



P U T U S A N

Nomor 72 / Pdt.G.S / 2021 / PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. Penggugat :

1. Riski Sumasto S.Sos Ketua Koperasi Simpan Pinjam Modern
2. Frangky Huwae Koperasi Simpan Pinjam Modern cabang Sempu
3. Aprilia Prabawani Putri I. Internal Audit & Lelang Koperasi Simpan Pinjam Modern

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 00066/SU/WUTAMA-KOP/VII/2021 Tanggal 21 Juli 2021 dari Direksi Koperasi Simpan Pinjam Modern kepada Pemimpin Area Koperasi Simpan Pinjam Modern cabang Sempu yang beralamat di JL RAYA SEMPU No. 275 SEMPU - BANYUWANGI. Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan :

Tergugat:

1. Nama : MUSAYIN
Tempat,Tanggal Lahir : Banyuwangi, 21 Mei 1981
Nomor KTP : 3510112105810004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Dsn Barurejo RT/RW 002/014 Desa Kalibarumanis Kec. Kalibaru Kabupaten Banyuwangi
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. Nama : SITI KOMARIYAH
Tempat,Tanggal Lahir : Banyuwangi, 31 Januari 1986
Nomor KTP : 3510107101860003
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dsn Barurejo RT/RW 002/014 Desa Kalibarumanis Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi

Halaman 1 dari 18 Nomor 72/Pdt.GS/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Tergugat I dan Tergugat II, didampingi oleh kuasa hukumnya NUR HAYAT, S.H., Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor "POSBAKUMADIN" (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Cabang Banyuwangi yang berkedudukan di Jl. Wisata Pancoran, Dsn.Pancoran, RT 001 RW 002, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2021

3. Nama : SENIDIN

Tempat,Tanggal Lahir : Banyuwangi, 05 Oktober 1960

Nomor KTP : 3510110510600003

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tinggal : Dsn Barurejo RT/RW 002/014 Desa Kalibarumanis
Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi

Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan

Selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

4. Nama : LASTANI

Tempat,Tanggal Lahir : Banyuwangi, 11 Maret 1965

Nomor KTP : 3510115103650005

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tinggal : Dsn Barurejo RT/RW 002/014 Desa Kalibarumanis
Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan memperhatikan materi dari gugatan dan jawaban, dari para pihak yang bersengketa;
- Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dipersidangan;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 21 Juli 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 18 Nomor 72/Pdt.GS/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banyuwangi tanggal 21 Juli 2021 di bawah register perkara Nomor : 72 / Pdt.G.S / 2021 / PN.Byw, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menandatangani Perjanjian Hutang dan sesuatu yang terkait dengannya pada hari Senin, 24 Desember 2012;

Bahwa Tergugat telah menerima pinjaman kredit sejumlah Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) berdasarkan Addendum Pengakuan Hutang No. 00003/ADD-PH/MDN-SPU/I/2020 tanggal 31 Januari 2020;

Bahwa Seluruh pinjaman berikut pokok dan bunga yang harus dibayar kembali oleh tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan angsuran sebesar Rp. 2.399.730,- (Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah);

Bahwa Untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 02930 atas nama LASTANI;

Bahwa Bilamana pinjaman tidak dibayar oleh Para Tergugat maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama sesuai permintaan Penggugat dan yang Berhutang/ Tergugat menyatakan bersedia untuk menyerahkan/ mengosongkan tanah dan atau bangunan yang dijadikan agunan. Apabila Para Tergugat tidak bersedia melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat, Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya

Bahwa para Tergugat Tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ Ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Surat Pengakuan Hutang dan sesuatu yang terkait dengannya No. 00003/ADD-PH/MDN-SPU/I/2020 tanggal 31 Januari 2020;

Bahwa Para Tergugat Tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 29 Maret 2020 sehingga pinjamannya menunggak dengan total sebesar Rp.126.596.442,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);

Bahwa dengan menunggaknya pembayaran angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus menanggung biaya pencadangan aktiva produktif terhadap pinjaman Para Tergugat, sehingga Penggugat dirugikan sebesar Rp 126.596.442,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dan akibat

Halaman 3 dari 18 Nomor 72/Pdt.GS/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian dikarenakan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus menanggung biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman kembali ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang menunggak tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I, Tergugat II hadir kuasanya, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dengan demikian Tergugat III dan Tergugat IV melepaskan haknya untuk mengajukan tanggapannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai, namun demikian upaya ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan:

DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin No. 2 (dua) sebagaimana disampaikan oleh Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 3 adalah keliru dan tidak benar adanya (kabur / Obscur Libel), dikarenakan Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) tidak pernah menandatangani surat Perjanjian Hutang pada Hari Senin tanggal 24 Desember tahun 2012 dikarenakan Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) baru menjadi Anggota Koperasi Modern dan menandatangani Surat Perjanjian Hutang/Addendum pada tanggal 31 Januari 2020;
- b. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin No. 3 (tiga) berkaitan jumlah nilai pinjaman pokok Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) benar sebesar Rp : 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) adalah tidak benar, yang benar sesuai Petitum Penggugat kalau hutang Tergugat sebesar Rp : 51.5270.778 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- c. Bahwa benar Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik No.02930 An. LASTANI kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 18 Nomor 72/Pdt.GS/2021/PN Byw



- d. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin No.4 tidak benar adanya, dikarenakan Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) sudah beberapa kali membayar hutang nya kepada Penggugat 1 sampai dengan Pengugat 3;
- e. Bahwa Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) tidak pernah menerima salinan perjanjian hutang dari para Penggugat ;
- f. Bahwa Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) sudah beberap kali telah melakukan pembayaran angsuran Pokok dan Bunga kepada Penggugat
- g. Bahwa Tergugat menyangkal telah beritikad tidak baik, karena Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) sebelum addendum dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2020, Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) sebelumnya aktif membayar hutang dengan pembayaran bunga saja setiap bulannya kepada Penggugat/ Koperasi Simpan Pinjam Medem, Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) secara langsung sudah menyampaikan kondisi Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) di masa tahun Pandemi sekarang ini dengan kondisi usaha Tergugat mengalami kemacetan/bangkrut;
- h. Bahwa Corona Covid 19 yang melanda seluruh Dunia termasuk Negara kita tercinta Indonesia telah membuat kesulitan ekonomi khususnya terhadap Tergugat, akan tetapi Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) tetap beritikad baik dan bertanggung jawab akan berusaha mengupayakan uang untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat;
- i. Bahwa terhadap permintaan para Penggugat terhadap para Tergugat terkait biaya keterlambatan / Denda haruslah di Tolak, dikarenakan sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No.2027 K/BU/1984 tanggal 23 April 1986 yang menyebutkan :
“bahwa denda (penalty) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dan/atau pelunasan awal waktu pada hakekatnya merupakan suatu bunga terselubung, maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut harus di tolak”
- j. *Bahwa para Penggugat didalam Petitumnya menyampaikan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman /kreditnya (Pokok+bunga+keterlambatan/denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijadikan agunan oleh para Tergugat akan dilakukan penjualan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan Lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman / kredit Para Tergugat*



kepada Penggugat haruslah di tolak, dikarenakan sesuai Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 yang mengatur bahwa pelaksanaan putusan dari Gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dilaksanakan secara sukarela namun apabila tidak dipatuhi maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

- k. Bahwa dikarenakan dengan adanya Pandemi Covid 19 ini sehingga Para Tergugat tidak bisa lagi mengansur membayar hutangnya kepada Koperasi Simpan Pinjam Modern/atau tidak bisa membayar angsuran kepada para Penggugat;
- l. Bahwa Gugatan para Penggugat adalah Kabur, dikarenakan tidak sinkronnya antara Posita dengan Petitum gugatan Para Penggugat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan dalil-dalil gugatannya dalam Posita menjelaskan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) telah menandatangani Perjanjian Hutang dan sesuatu yang terkait dengannya pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012, dan didalam Petitum nya Penggugat menyatakan Perjanjian hutang dan sesuatu yang terkait dengannya No.00003/ADD-PH/MDN-SPU/IV/2020 tanggal 31 Januari 2020, sangat jelas sekali kalau dalil-dalil gugatan para Penggugat Kabur (Obscur Libel);
- m. Bahwa Penggugat sebenarnya sangat tahu sekali dengan kondisi Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua), namun oleh para Penggugat, Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) malah disuruh untuk menjual Agunan milik Tergugat yang dijaminan oleh Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) sebagai Jaminan hutang;
- n. Bahwa Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) masih sanggup untuk membayar hutang nya kepada Para Penggugat, dengan permohonan :
1. Membekukan hutang Para Tergugat;
 2. Memberikan waktu pelunasan Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) kepada Para Penggugat selambat-lambatnya 1 tahun terhitung setelah putusan disampaikan;

Berdasarkan uraian uraian di atas, maka Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini

ATAU : Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka para Tergugat mohon agar dapat di berikan putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-27 berupa :

1. Foto copy perincian pinjaman modern tanggal 31-01-2020, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kwitansi, No. 009313, tanggal 31 Januari 2020, diberi tanda P-2;
3. Foto copy perincian cicilan atas nama Musayin, tertanggal 31 Juli 2021, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Pengakuan Hutang, Nomor: 12825/PH/MDN-SPU/IV/2018, Nomor pinjaman: 1232-12825.0, tanggal 20 April 2018, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Addendum Pengakuan Hutang, Nomor Addendum: 00001/ADD-12825/MDN-SPU/X/2018 Nomor Pinjaman: 1232-12825.1, tanggal 31 Oktober 2018, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Addendum Pengakuan Hutang, Nomor Addendum: 00002/ADD-PH/MDN-SPU/VII/2019, Nomor Rekening: 1232-12894.0, tanggal 31 Juli 2019, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Addendum Pengakuan Hutang, Nomor Addendum: 00003/ADD-PH/MDN-SPU/I/2020 Nomor Rekening: 1231-09179.0, tanggal 31 Januari 2020, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Tanda terima Sertipikat, tanggal 31 Januari 2020, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Permohonan pinjaman atas nama Musayin, tanggal 31 Januari 2020, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, atas nama Lastani & Miati, diberi tanda P-10;
11. Foto copy surat peringatan pertama, Nomor: 38202.1/MDN-SPU/SP/VII/21, tanggal 05 Juli 2021, diberi tanda P-11;
12. Foto copy surat peringatan kedua, Nomor: 38212.1/MDN-SPU/SP/VII/21, tanggal 10 Juli 2021, diberi tanda P-12;
13. Foto copy surat peringatan ketiga, Nomor: 38221.1/MDN-SPU/SP/VII/21, tanggal 15 Juli 2021, diberi tanda P-13;
14. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 02930 Desa Kalibaru Manis Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi, atas nama Lastani, diberi tanda P-14;

Halaman 7 dari 18 Nomor 72/Pdt.GS/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan No. 03887/2018, diberi tanda P-15;
16. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3510112105810004, atas nama Musayin, tanggal 06-10-2012, diberi tanda P-16;
17. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3510107101860003, atas nama Siti Komariyah, tanggal 27-10-2012, diberi tanda P-17;
18. Foto copy Kartu Keluarga No. 3510111409110002, atas nama Kepala Keluarga Musayin, tanggal 17-11-2014, diberi tanda P-18;
19. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 0483/30/VII/2012, atas nama Musayin dengan Siti Qomariyah, tanggal 30-08-2012, diberi tanda P-19;
20. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3510115103650005, atas nama Lastani, tanggal 25-08-2012, diberi tanda P-20;
21. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3510110510600003, atas nama Senidin, tanggal 25-08-2012, diberi tanda P-21;
22. Foto copy Kartu Keluarga No. 3510110306090056, atas nama Kepala Keluarga Senidin, tanggal 03-06-2009, diberi tanda P-22;
23. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 92/43/III/1978, atas nama Sahiludin dengan Lastani, tanggal 21-03-1978, diberi tanda P-23;
24. Foto copy Surat Keterangan No. 141/1626/429.521.02/2019, tanggal 02-10-2019, diberi tanda P-24;
25. Foto copy Surat Keterangan No. 474.4/122/429.521.02/2019, tanggal 02-10-2019, diberi tanda P-25;
26. Foto copy Surat Keterangan No. 470/570/429.521.02/2018, tanggal 19 April 2018, diberi tanda P-26;
27. Foto copy Surat Keterangan No. 470/569/429.521.02/2018, tanggal 19 April 2018, diberi tanda P-27;

Kemudian dari surat-surat bukti berupa foto copy yang bermaterai cukup tertanda : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-24, P-25, P-26, P-27 tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sedangkan P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, sesuai dengan foto copynya

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan seorang saksi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I, II -I s/d TI, II -2 berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan No. 470/389/429.521.02/2021, tanggal 10 Agustus 2021, diberi tanda T I, II-1;

Halaman 8 dari 18 Nomor 72/Pdt.GS/2021/PN Byw



2. Foto copy Slip Setoran, tanggal, 27-11-2020, diberi tanda T I, II-2;
Kemudian dari surat-surat bukti berupa foto copy yang bermaterai cukup tertanda : T I, II-1, T I, II-2, tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat I dan Tergugat II juga menghadirkan seorang saksi

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu kesatuan dan ikut dipertimbangkan pada putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan tanggal 21 Juli 2021 yang pada pokoknya mengenai perbuatan Wanprestasi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi jawab-jinawab yang disampaikan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Surat Pengakuan Hutang dan sesuatu yang terkait dengannya No. 00003 / ADD-PH / MDN-SPU / I / 2020 tanggal 31 Januari 2020;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan untuk Para Tergugat berkewajiban pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan baru kemudian berupaya mencari kebenaran materiil berdasarkan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Perjanjian yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya;
2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan;
3. Suatu Hal Tertentu;
4. Suatu Sebab yang Halal;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, keempat syarat tersebut diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu Syarat Subjektif yang meliputi Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya dan Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan sedangkan Syarat Objektif meliputi Suatu Hal Tertentu dan Suatu Sebab yang Halal;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya syarat subjektif berakibat suatu perjanjian dapat dibatalkan/ dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif menyebabkan suatu perjanjian batal demi hukum secara serta merta atau perjanjian tidak pernah dianggap ada dan tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum telah gagal;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti P-7 berupa Surat Pengakuan Hutang dan sesuatu yang terkait dengannya No. 00003/ADD-PH/MDN-SPU/II/2020 tanggal 31 Januari 2020 dengan dibebankan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 02930 atas nama Lastani disebutkan jika Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/ kredit dari Penggugat sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dengan ketentuan seluruh pinjaman berikut pokok dan bunga yang harus dibayar kembali oleh para tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan angsuran sebesar Rp. 2.399.730,- (Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah) dengan dibebankan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 02930 atas nama Lastani (Tergugat IV) yang juga diketahui oleh Senidin (Tergugat III) yang telah membubuhkan tandatangannya di Surat Pengajuan Hutang tersebut mereka adalah orangtua dari Tergugat I dan Tergugat II sedangkan telah ternyata pula Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHP sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Surat

Halaman 10 dari 18 Nomor 72/Pdt.GS/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang dan sesuatu yang terkait dengannya No. 00003/ADD-PH/MDN-SPU/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 dengan dibebankan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 02930 atas nama Lastani disebutkan jika Para Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/ kredit dari Penggugat sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dengan ketentuan seluruh pinjaman berikut pokok dan bunga yang harus dibayar kembali oleh para tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan angsuran sebesar Rp.2.399.730,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan dibebankan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 02930 atas nama Lastani (Tergugat IV) yang juga diketahui oleh Senidin (Tergugat III) yang telah membubuhkan tandatangannya di Surat Pengajuan Hutang tersebut mereka adalah orangtua dari Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya Petitum angka kedua dari Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa, seseorang dapat dikategorikan telah melakukan Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) apabila:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak dilaksanakannya Surat Pengakuan Hutang dan sesuatu yang terkait dengannya No. 00003/ADD-PH/MDN-SPU/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 dengan dibebankan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 02930 atas nama Lastani disebutkan jika Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/ kredit dari Penggugat sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dengan ketentuan seluruh pinjaman berikut pokok dan bunga yang harus dibayar kembali oleh para tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan angsuran sebesar Rp. 2.399.730,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) (bukti P-7) dimana

Halaman 11 dari 18 Nomor 72/Pdt.GS/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menerima pinjaman kredit dari Penggugat sejumlah pokok Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dengan ketentuan seluruh pinjaman berikut pokok dan bunga yang harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan angsuran sebesar Rp. 2.399.730,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), namun sebagaimana dalil penggugat dihubungkan dengan berupa Daftar Tunggakan Debitur yaitu sampai gugatan ini diajukan, Tergugat I dan Tergugat II belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat yang mana pihak Penggugat telah melayangkan surat teguran kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Surat Somasi 1 (Pertama) (bukti P-11), Surat Somasi 2 (kedua) (bukti P-12) dan Surat Somasi 3 (ketiga) (bukti P-13), namun hingga saat ini Tergugat I dan Tergugat II belum melaksanakan kewajibannya tersebut, yang mana hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi saksi yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II oleh karena itu dengan tidak dilaksanakannya isi perjanjian yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dikategorikan melakukan wanprestasi kepada pihak Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka ketiga adalah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka ketiga yaitu Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit (Pokok+bunga+keterlambatan) kepada Penggugat sebesar Rp. 126.596.442,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah); yang terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp.51.527.778,- (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) ditambah bunga pinjaman sebesar Rp.16.562.500,- (enam belas juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan ditambah biaya keterlambatan keseluruhan pinjaman sebesar Rp. 58.506.164,- (lima puluh delapan juta lima ratus enam ribu seratus enam puluh empat rupiah) selanjutnya Hakim berpendapat bahwa terhadap pengenaan sanksi denda keterlambatan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak memenuhi rasa keadilan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2027 K/BU/1984 tanggal 23 April 1986, dengan kaidah hukum yang menyebutkan: "*Bahwa denda (penalty) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dan/atau pelunasan awal waktu pada hakekatnya merupakan suatu bunga terselubung, maka*

Halaman 12 dari 18 Nomor 72/Pdt.GS/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut harus ditolak". Oleh karena itu Hakim akan memperhitungkan mengenai jumlah perhitungan kerugian yang seharusnya dibebankan kepada Tergugat akan disesuaikan jumlahnya setelah dikurangi denda sebesar Rp.58.506.164,- (lima puluh delapan juta lima ratus enam ribu seratus enam puluh empat rupiah), maka beban kewajiban seluruhnya yang harus dibayar oleh Tergugat menjadi berjumlah Rp.51.527.778,- (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) ditambah bunga pinjaman sebesar Rp.16.562.500,- (enam belas juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yaitu sebesar Rp.68.090.278 (enam puluh delapan juta sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah)

Selanjutnya terhadap petitum angka 3 selebihnya yang mohon agar menghukum para Tergugat membayar kewajibannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (Pokok+bunga+keterlambatan) secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan yang dijadikan agunan oleh Para tergugat akan dilakukan penjualan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/ kredit Para Tergugat kepada Penggugat, Hakim menilai berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 diatur bahwa pelaksanaan putusan dari gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku dengan proses sebagai berikut:

1. Pihak yang memenangkan perkara berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri;
2. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan *aanmaning*/teguran terhadap pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah pihak yang kalah dipanggil untuk ditegur (8 hari adalah batas maksimum (Pasal 196 HIR). Terhadap pelaksanaan *aanmaning* tersebut dibuat berita acara *aanmaning*;



3. Apabila pihak yang kalah setelah ditegur tetap tidak mau menjalankan putusan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi sesuai amar dalam putusan, dimana perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya apabila diperlukan dapat meminta bantuan kekuatan umum dengan terlebih dahulu dilakukan sita eksekusi atas objek yang akan dilelang (Pasal 197 ayat (1) HIR);
4. Apabila dalam putusan telah ada sita atau *conservatoir beslag*, maka *conservatoir beslag* secara otomatis menjadi sita eksekusi. Terhadap pelaksanaan sita tersebut dibuat berita acara pelaksanaan sita. Selanjutnya setelah dilakukan penyitaan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah untuk lelang eksekusi, dimana perintah ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh DJKN cq. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum gugatan angka 3 adalah sepatutnya pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, namun untuk dapat disimpulkan bahwa dalil gugatan Penggugat benar dan dapat dikabulkan, maka kepada Para Tergugat di persidangan diberikan hak dan kesempatan yang sama dengan Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil bantahan Para Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan dalil gugatan Penggugat pada point No. 3 (tiga) berkaitan jumlah nilai pinjaman pokok Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) benar sebesar Rp.53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) adalah tidak benar, yang benar sesuai Petitum Penggugat kalau hutang Tergugat sebesar Rp.51.527.778 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), begitupun dalil Gugatan Penggugat pada poin No.4 tidak benar adanya, dikarenakan Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) sudah beberapa kali membayar hutang nya kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 3, Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) sudah beberapakali telah melakukan pembayaran angsuran Pokok dan Bunga kepada Penggugat, serta Tergugat menyangkal telah beritikad tidak baik, karena Tergugat I (satu) dan Tergugat II



(dua) sebelum addendum dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2020, Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) sebelumnya aktif membayar hutang dengan pembayaran bunga saja setiap bulannya kepada Penggugat/ Koperasi Simpan Pinjam Medem, Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) secara langsung sudah menyampaikan kondisi Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) di masa tahun Pandemi sekarang ini dengan kondisi usaha Tergugat mengalami kemacetan/bangkrut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan seorang saksi

Menimbang berdasarkan jawaban yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan bukti bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam pembuktiannya dan Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengakui mendapatkan pinjaman sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dengan ketentuan seluruh pinjaman berikut pokok dan bunga yang harus dibayar kembali oleh para tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan angsuran sebesar Rp.2.399.730,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), dengan dibebankan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 02930 atas nama Lastani (Tergugat IV) yang juga diketahui oleh Senidin (Tergugat III) yang telah membubuhkan tandatangannya di Surat Pengajuan Hutang tersebut mereka adalah orangtua dari Tergugat I dan Tergugat II

Menimbang, bahwa setelah dilakukan beberapa kali pembayaran maka telah terjadi pengurangan pinjaman pokok sehingga yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp.51.527.778 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), sedangkan mengenai kondisi Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) di masa tahun Pandemi sekarang ini dengan kondisi usaha Tergugat mengalami kemacetan/bangkrut Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas bahwa macetnya kredit Para Tergugat menurut hemat Hakim dikarenakan adanya ketidakmampuan dalam mengendalikan manajemen keuangan yang baik, dan begitupun untuk menyatakan seseorang bangkrut atau mengalami kemacetan haruslah diajukan ke Pengadilan Niaga untuk menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II bangkrut, namun demikian dalam fakta persidangan, Tergugat I dan Tergugat II, masih mempunyai niat baik untuk mengembalikan hutang hutangnya tersebut, yaitu meminta waktu pelunasan Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) kepada Para Penggugat selambat-



lambatnya 1 tahun terhitung setelah putusan disampaikan, Hakim tunggal berpendapat agar masing masing pihak mendapatkan *win win solution* (sama sama diuntungkan) bahwa itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut alangkah baiknya di akomodir dengan memberikan waktu satu tahun dengan setiap 6 bulan membayar setengah dari utang yang harus dibayarkan sesuai dengan putusan ini hingga selesainya waktu satu tahun yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan tersendiri bagi Penggugat untuk memberikan waktu bagi Para Tergugat agar dapat mengembalikan hutangnya sebagaimana posita dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut

Menimbang, terhadap dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II bahwa Gugatan Penggugat pada poin No. 2 (dua) sebagaimana disampaikan oleh Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 3 adalah keliru dan tidak benar adanya (kabur / Obscur Libel), dikarenakan Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) tidak pernah menandatangani surat Perjanjian Hutang pada Hari Senin tanggal 24 Desember tahun 2012 dikarenakan Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) baru menjadi Anggota Koperasi Modern dan menandatangani Surat Perjanjian Hutang/Addendum pada tanggal 31 Januari 2020

Menimbang, bahwa oleh karena obscure libel masuk dalam ranah eksepsi, sedangkan Perma No 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana pada pasal 17 mengatakan dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hakim Tunggal berpendapat sepanjang mengenai point tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sudah selayaknya dihukum agar membayar biaya perkara yang ditimbulkannya sehingga Petitum keempat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 16 dari 18 Nomor 72/Pdt.GS/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Perjanjian Hutang dan Sesuatu yang Terkait dengannya No. 00003/ADD-PH/MDN-SPU/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 adalah sah demi hukum
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat dari surat perjanjian Hutang dan Sesuatu yang Terkait dengannya No. 00003/ADD-PH/MDN-SPU/I/2020 tanggal 31 Januari 2020;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh sisa pinjaman/kredit (Pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp.68.090.278 (enam puluh delapan juta sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
5. Menyatakan apabila Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban Hukumnya untuk melunasi sisa pinjaman/kredit kepada Penggugat secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp.1.405.000 (satu juta empat ratus lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 oleh Firlando, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari dan tanggal tersebut diatas putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, Sunarah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat III dan Tergugat IV.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sunarah, S.H.

Firlando, S.H.

Halaman 17 dari 18 Nomor 72/Pdt.GS/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 1.240.000,-
- Sumpah saksi	Rp. 40.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Sumpah	Rp. 40.000,-

J U M L A H ----- Rp. 1.405.000,-

(satu juta empat ratus lima ribu rupiah)